



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Semarang maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraannya;
- c. bahwa sesuai dengan Lampiran Huruf F Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DAN

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
7. Dinas adalah PD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
12. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan Informasi.
13. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
14. Pusat data adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan.
15. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah PD yang menyediakan, mengelola dan / atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri maupun bersama sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan / atau keperluan pihak lain.
16. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi.
17. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
18. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

19. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan *e-Government* berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. kehati-hatian;
- d. iktikad baik; dan
- e. kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

#### Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

##### Pasal 3

Maksud Pengaturan Penyelenggaraan *e-Government* di Daerah agar penyelenggaraan *e-Government* dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* bertujuan.

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

##### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan *e-Government* adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- d. terwujudnya masyarakat daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi .

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. perencanaan penyelenggaraan *e-Government*;
- b. infrastruktur TIK;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
- d. sumber daya manusia *e-Government* ;
- e. *interoperabilitas*;
- f. keamanan informasi;
- g. pengelolaan nama domain;
- h. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
- j. kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pembiayaan;
- m. sanksi administrasi; dan
- n. ketentuan peralihan.

## BAB IV

### PERENCANAAN PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT*

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berbentuk Rencana Induk Pengembangan *e-Government* yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap PD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Induk Pengembangan *e-Government* berbentuk Peraturan Bupati, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 8

- (1) Setiap PD membuat dokumen rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Rencana Induk Pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya;
- (2) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. kerangka acuan kerja; dan
  - c. sumber daya yang dibutuhkan.

- (3) Setiap PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka rencana aksi pelaksanaan *e-Government* wajib mendapat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi pelaksanaan *e-Government* yang dibuat oleh PD serta melaporkan kepada Bupati.

## BAB V

### INFRASTRUKTUR TIK

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD terdiri dari:
  - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
  - b. jaringan *backbone* antar PD;
  - c. alamat *Internet Protocol Public*;
  - d. *Routing*;
  - e. Sistem Keamanan Informasi;
  - f. *Bandwidth*;
  - g. penempatan *server* sistem informasi; dan
  - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di setiap PD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node oleh PD yang bersangkutan.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.
- (5) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus sesuai dengan perangkat yang sudah ada.
- (6) PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya, setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh PD diantaranya adalah:
  - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *wifi*);
  - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak); dan
  - c. keamanan informasi internal PD.
- (8) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.
- (9) PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK-nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi Aset Daerah.

## BAB VI

### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

#### Pasal 10

- (1) Sistem Informasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas.

#### Pasal 11

- (1) PD dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memperhatikan ketentuan antara lain:
  - a. prioritas kebutuhan;
  - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
  - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Penempatan Sistem Informasi berada pada Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

## BAB VII

### SUMBER DAYA MANUSIA *e-GOVERNMENT*

#### Pasal 13

- (1) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Setiap PD wajib memiliki sumber daya manusia *e-Government* sesuai standar kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
  - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
  - b. Pengembangan kompetensi secara berkala



- (4) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau Sistem Informasi diusulkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### *INTEROPERABILITAS*

#### Pasal 14

- (1) Standarisasi dalam *Interoperabilitas* bukan merupakan penyeragaman penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak yang akan dipergunakan
- (2) Standarisasi dalam *Interoperabilitas* merupakan standarisasi format data-data yang akan dipertukarkan.
- (3) Ketentuan mengenai Standarisasi format data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Data dapat dipertukarkan terlepas dari platform yang dipergunakan di instansi pengguna (*platform/independen*).
- (2) Pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam cara pertukaran data yang tersedia.
- (3) Pemrosesan data yang diperlukan dapat dilakukan secara otomatis.
- (4) Pengelolaan data lebih *fleksibel*, lebih *cost* efektif dan dapat dipergunakan perangkat *proprietary*.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan perangkat *proprietary* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

## BAB IX

### KEAMANAN INFORMASI

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengelola data dalam sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan informasi.
- (2) Sistem informasi yang digunakan pada PD harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses *assesment* keamanan informasi dilakukan oleh PD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Untuk menjamin keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

### BAB X

#### PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan nama domain melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
  - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial ;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
  - c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap PD wajib mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat layanan informasi dan komunikasi publik sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

## BAB XII

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, sistem informasi harus terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan PD terkait dan Bupati secara *online*.
- (3) Informasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik, paling sedikit meliputi:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. maklumat pelayanan;
  - e. pengelolaan pengaduan; dan
  - f. penilaian kinerja.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu Kemitraan

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal di daerah dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang TIK Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.

- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur TIK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan *e-Government* antara lain:
- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan *e-Government*;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarkan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan *e-Government*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* dengan membentuk Tim Pengarah TIK yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
- a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
  - c. pengusulan pendidikan dan pelatihan ke PD yang membidangi kepegawaian; dan
  - d. evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

## BAB XV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan *e-Government* dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan sistem;
  - e. pengembangan sumber daya manusia *e-Government* ;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan *e-Government* ; dan
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government*.

## BAB XVI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (9), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PD yang sudah menyelenggarakan *e-Government* sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-09-2017

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 27-09-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

TTD

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH ( 11 / 2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat. Perubahan ini semakin menguat dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut tanpa batas-batas ruang dan waktu. Hal ini perlu direspons secara positif termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Semarang.

Penyelenggaraan *e-Government* merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan *e-Government* ini berkaitan dengan pelayanan publik dan non pelayanan publik. Dengan memaksimalkan komponen *e-Government* yang diadaptasi dari Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI), penyelenggaraan *e-Government* di Kabupaten Semarang diharapkan berjalan maksimal. Komponen tersebut diantaranya adalah perencanaan, kelembagaan, kebijakan, sistem informasi dan infrastruktur TIK. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, dapat mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* di Kabupaten Semarang.

Tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya. Waktu proses pendapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan pemerintahan seperti misalnya perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi *e-Government* juga akan sangat membantu aparat pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan *e-Government*. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha data mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-Government*. Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat, melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan TIK serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

#### Huruf b

Yang dimaksud “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan TIK diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan TIK.

#### Huruf d

Yang dimaksud “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

#### Huruf e

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan TIK tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.



Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat Pemulihan Data” adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat TIK, sistem aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang dilakukan oleh Dinas.

Huruf b

Yang dimaksud “Jaringan *backbone*” adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. *Network backbone* adalah *network* yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui *gateway*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alamat *internet protocol public*” (sering disingkat IP) adalah deretan angka *biner* antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer *host* dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Routing*” adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-*routing* : *mail*, *telepon call*, dan data.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*Bandwidth*” adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per detik (bps), antara *server* dan *client* dalam waktu tertentu.

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “*Repository*” adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi (*red : Linux*) yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program,

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “*Node*” adalah salah satu titik sambungan, titik redistribusi, atau titik akhir komunikasi (beberapa terminal peralatan). Definisi *node* tergantung pada jaringan dan protokol lapisan tersebut.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Local area network*” adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “*Perangkat end user*” adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial and end-user.

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup Jelas

Ayat (9)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Platfrom*” adalah dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Informasi Yang Bersifat Rahasia adalah Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik yaitu :

- a. informasi yang dapat membahayakan negara ;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat .
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan .

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10